

Analisis Literasi Dan Implementasi Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Konteks Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Aryanto Nur¹, Reza Fadillah², Yuha Wila Yazifa Roza³, Dinda Ayu Putri⁴, Rassi Fadillah⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Barat

email korespondensi: aryantonur@gmail.com¹, rezafadillah.eja@gmail.com², yuhawila04@gmail.com³, dindaayuputri288@gmail.com⁴, rassifadillah2@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received 14/05/2025

Revised 14/05/2025

Accepted 15/05/2025

Abstract

Income Tax Article 21 (PPh 21) is a type of state levy imposed on income received by individuals, whether from work, services, or other activities. PPh 21 plays an important role in supporting state revenue from the personal tax sector. Although its provisions have been regulated in detail in Indonesian tax legislation, many people still do not adequately understand the calculation, deduction, and reporting mechanisms. This ignorance contributes to the low level of taxpayer compliance, which has a negative impact on the effectiveness of the national taxation system. This study aims to explain the basic accounting concepts related to income tax, describe the calculation of PPh 21 based on the latest regulations, and formulate strategies to increase public tax awareness and compliance. The method used in this study is a literature study, by analyzing relevant sources such as textbooks, tax regulations, and scientific journal articles. The findings of this study indicate that increasing tax literacy is crucial in encouraging voluntary compliance. Systematic and easily accessible educational efforts, transparent information delivery, and the use of information technology in the tax reporting system can make it easier for the public to understand and carry out their tax obligations. In addition, the active role of the government, educational institutions, and the private sector in disseminating tax knowledge can create a stronger and more sustainable tax culture. Thus, improvements in the aspects of tax education and services are expected to increase the contribution of income tax to national development.

Keywords: Tax Accounting, Income Tax, Article 21 Income Tax, Taxpayer Compliance, Tax Literacy.

Abstrak

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pungutan negara yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, baik dari pekerjaan, jasa, maupun kegiatan lainnya. PPh 21 berperan penting dalam menopang penerimaan negara dari sektor pajak orang pribadi. Meskipun ketentuannya telah diatur secara terperinci dalam perundang-undangan perpajakan Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara memadai mekanisme penghitungan, pemotongan, dan pelaporannya. Ketidaktahuan ini berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang berdampak negatif pada efektivitas sistem perpajakan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar akuntansi terkait pajak penghasilan, menguraikan perhitungan PPh 21 berdasarkan regulasi terbaru, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan menganalisis sumber-sumber relevan seperti buku teks, peraturan perpajakan, dan artikel jurnal ilmiah. Temuan dari kajian ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi perpajakan sangat krusial dalam mendorong kepatuhan sukarela. Upaya edukasi yang sistematis dan mudah diakses, penyampaian informasi yang transparan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan pajak dapat mempermudah masyarakat dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Peran aktif pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta dalam menyebarkan pengetahuan perpajakan dapat menciptakan budaya pajak yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, perbaikan dalam aspek edukasi dan pelayanan perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kontribusi pajak penghasilan terhadap pembangunan nasional.

Kata kunci : Akuntansi Pajak, Pajak Penghasilan, PPH Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak, Literasi Perpajakan.



©2024 Authors. Published by PT AN Consulting: Jurnal ANC. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan elemen krusial dalam struktur keuangan suatu negara, memiliki dua fungsi utama yakni fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi pengaturan (*regulerend*). Dalam konteks fungsi anggaran, pajak menjadi

sumber penerimaan utama yang digunakan pemerintah untuk mendanai seluruh belanja negara, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan sosial. Adapun dalam fungsi pengaturannya, pajak berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, serta perlindungan terhadap sektor-sektor tertentu. Di Indonesia, keberadaan pajak sebagai penyokong utama keuangan negara sangat nyata, mengingat lebih dari 80% penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan (Mardiasmo, 2016). Hal ini menjadikan pajak sebagai pilar utama dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu jenis pajak yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), yaitu pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Pajak ini tidak hanya menyasar pegawai tetap dalam struktur formal, tetapi juga mencakup pekerja lepas, profesional, dan penyedia jasa lainnya yang penghasilannya dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penerapan PPh Pasal 21 di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya.

Rendahnya tingkat literasi perpajakan di kalangan masyarakat menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penerimaan negara dari PPh 21. Banyak individu maupun pelaku usaha yang tidak memahami bagaimana mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak bekerja, termasuk di dalamnya metode gross, gross-up, dan net. Ketidaktahuan ini bukan hanya menyebabkan kekeliruan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga dapat mengakibatkan ketidakpatuhan yang bersifat sistemik. Bahkan, tidak sedikit pelaku UMKM yang belum menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban memotong dan menyetorkan PPh 21 atas gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawan mereka, padahal dalam sistem *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia, tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak itu sendiri. Situasi ini diperburuk oleh dinamika kebijakan perpajakan yang terus berkembang. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara aktif memperbaharui regulasi perpajakan agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi terkini. Salah satunya adalah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.03/2023 yang bertujuan menyederhanakan perhitungan PPh 21. Selain itu, telah diperkenalkan pula sistem pelaporan elektronik seperti e-Bupot dan e-Filing, sebagai bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun demikian, penerapan sistem digital ini belum diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan literasi teknologi yang memadai di kalangan wajib pajak, terutama di wilayah-wilayah yang belum tersentuh secara optimal oleh layanan edukasi perpajakan.

Secara teknis, akuntansi pajak penghasilan merupakan komponen penting dalam pelaporan keuangan yang tidak dapat diabaikan, baik oleh individu berpenghasilan tetap maupun entitas bisnis sebagai pihak pemotong dan pelapor pajak. Menurut Saerang dan Johannes (2014), akuntansi pajak mencakup proses pengakuan, pengukuran, dan pencatatan konsekuensi pajak berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku serta sesuai ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Ketidaktepatan dalam penerapannya dapat menimbulkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan risiko sanksi administratif dari otoritas pajak. Kesalahan umum seperti salah menentukan penghasilan kena pajak, pengabaian biaya pengurang, atau kesalahan klasifikasi objek pajak PPh 21 dapat menyebabkan selisih material antara laporan fiskal dan laporan komersial.

Realitas di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan perpajakan yang terus berkembang dengan kemampuan masyarakat untuk memahaminya dan menerapkannya secara tepat. Hal ini menjadi landasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Tulisan ini berupaya untuk menyajikan pemahaman menyeluruh tentang konsep dasar akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan regulasi terbaru, termasuk kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses penghitungan dan pelaporannya. Selain itu, disajikan pula ilustrasi konkret tentang bagaimana PPh 21 dihitung berdasarkan tarif progresif terbaru, serta solusi yang bersifat aplikatif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran pajak dalam pembangunan nasional juga belum sepenuhnya tumbuh di masyarakat. Pajak masih kerap dipersepsikan sebagai beban semata, bukan sebagai kontribusi aktif terhadap kemajuan bersama. Hal ini diperparah dengan minimnya edukasi perpajakan secara sistematis, baik dalam pendidikan formal maupun dalam program sosialisasi pemerintah. Banyak pekerja bahkan tidak memahami mengapa sebagian dari penghasilannya dipotong, ke mana dana tersebut disalurkan, serta bagaimana mekanisme pemotongan dan pelaporan itu berlangsung.

Lebih lanjut, perkembangan sektor ekonomi digital dan pertumbuhan pekerja informal turut menambah tantangan dalam implementasi akuntansi dan pemotongan PPh Pasal 21. Banyak individu saat ini bekerja secara fleksibel sebagai freelancer, pekerja paruh waktu, atau melalui platform digital yang tidak memiliki mekanisme pemotongan pajak secara otomatis seperti yang berlaku di perusahaan formal. Hal ini menciptakan ruang abu-abu dalam pengenaan dan pelaporan pajak, yang jika tidak ditangani dengan pendekatan regulasi dan edukasi yang tepat, akan melemahkan basis penerimaan negara. Oleh sebab itu, kajian mengenai pemahaman dan penerapan akuntansi PPh 21 menjadi relevan dan mendesak, mengingat kompleksitas dan dinamika dunia kerja yang semakin

berubah cepat. Penelitian ini berupaya mengisi ruang tersebut melalui pendekatan berbasis literatur dan kerangka teori akuntansi pajak yang sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan fenomena perpajakan, khususnya dalam konteks akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21, secara sistematis dan mendalam. Fokus utama dari pendekatan ini bukan pada pengukuran statistik, tetapi pada pemahaman menyeluruh terhadap peraturan, praktik, serta permasalahan yang timbul dalam penerapannya. Penelitian jenis ini sangat sesuai untuk mengkaji isu literasi dan implementasi akuntansi pajak karena mampu mengungkap konteks sosial, regulatif, dan administratif yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur (*library research*) yang mencakup jurnal ilmiah nasional, buku teks perpajakan, serta peraturan resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di antara sumber utama adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.03/2023, yang memperkenalkan konsep Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk penghitungan PPh Pasal 21 berdasarkan pendekatan bulanan. Peraturan ini menggantikan struktur tarif progresif tradisional yang sebelumnya digunakan dalam pelaporan PPh tahunan, dan bertujuan menyederhanakan penghitungan bagi pemberi kerja dan pemotong pajak.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten. Penulis mengklasifikasikan dan menginterpretasikan isi dari dokumen, jurnal, dan regulasi perpajakan untuk mengidentifikasi isu utama terkait PPh Pasal 21, termasuk hambatan administratif, pemahaman konsep akuntansi pajak, serta ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Selanjutnya, data dari hasil kajian literatur ini dikonfirmasi dengan data sekunder berupa contoh konkret perhitungan PPh 21 yang telah dipublikasikan melalui dokumen resmi dan sumber akademik, untuk kemudian dianalisis secara komparatif terhadap standar peraturan yang berlaku.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas penerapan PPh Pasal 21, serta mengidentifikasi strategi dan pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi fiskal, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun entitas pemotong pajak.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Masalah Rendahnya Literasi Pajak Penghasilan Pasal 21

Salah satu hambatan struktural dalam optimalisasi penerimaan negara dari Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah rendahnya tingkat literasi perpajakan di kalangan masyarakat, termasuk pemberi kerja dan karyawan, khususnya di sektor non-formal dan usaha kecil menengah. Literasi perpajakan tidak hanya mengacu pada pemahaman terhadap kewajiban perpajakan secara umum, tetapi juga mencakup pengetahuan teknis mengenai mekanisme pemotongan, penghitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak secara benar. Dalam konteks PPh 21, literasi ini menjadi sangat penting karena menyangkut sistem self-assessment, di mana tanggung jawab utama atas pelaporan dan pembayaran pajak berada pada pihak wajib pajak itu sendiri.

Susilawati (2021), dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat literasi pajak penghasilan orang pribadi di wilayah Jabodetabek masih tergolong sedang. Hal ini disebabkan oleh rendahnya akses informasi, lemahnya inisiatif wajib pajak dalam mencari pengetahuan tentang perpajakan, dan kurangnya efektivitas sosialisasi dari instansi perpajakan. Bahkan, banyak responden dalam studi mereka tidak memahami fungsi bukti potong, tarif pajak yang berlaku, serta kewajiban pelaporan tahunan. Jika pemahaman dasar tersebut belum memadai pada masyarakat urban dengan akses informasi yang relatif tinggi, maka kondisi serupa diperkirakan lebih buruk di sektor informal, UMKM, dan daerah pinggiran yang tidak terjangkau oleh edukasi perpajakan yang memadai.

Lebih lanjut, masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa sebagai pemberi kerja, mereka memiliki kewajiban hukum untuk bertindak sebagai pemotong pajak. Ketidaktahuan ini berdampak langsung pada tidak dilakukannya pemotongan PPh 21 atas gaji atau upah yang mereka bayarkan kepada karyawan. Di sisi lain, karyawan pun sering kali tidak menyadari bahwa penghasilan mereka seharusnya dikenakan pajak, terlebih jika status pekerjaan mereka bersifat tidak tetap atau dibayar secara harian dan mingguan. Akibatnya, terdapat kekosongan administratif yang menyebabkan pendapatan riil masyarakat tidak tercatat dalam sistem perpajakan, sehingga menimbulkan potensi tax gap yang signifikan.

Rendahnya literasi perpajakan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan informasi, tetapi juga karena minimnya akses terhadap pelatihan dan edukasi fiskal yang bersifat teknis dan aplikatif. Program sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak sering kali hanya menjangkau perusahaan besar dan wajib pajak tertentu, sementara mayoritas pelaku ekonomi berada dalam kategori UMKM dan informal. Kondisi ini menciptakan kesenjangan pengetahuan antara pelaku usaha besar dan kecil dalam memahami serta menerapkan kewajiban PPh Pasal 21.

Fenomena ini diperparah oleh perubahan regulasi yang cepat, seperti pengenalan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam PMK No. 168/PMK.03/2023. Walaupun kebijakan ini bertujuan menyederhanakan perhitungan pajak, penerapannya memerlukan pemahaman baru yang tidak semua pelaku usaha miliki. Dalam konteks temuan Susilawati (2021), minimnya pemahaman teknis tentang prosedur pelaporan dan ketidakmampuan dalam mengakses sistem digital perpajakan merupakan faktor penghambat utama. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kendala teknologi, tetapi juga oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kejelasan dan transparansi sistem perpajakan.

Lebih jauh lagi, pergeseran struktur ketenagakerjaan ke arah ekonomi digital turut menambah kerumitan pelaporan PPh 21. Banyak pekerja saat ini memperoleh penghasilan dari platform digital seperti freelancer, konten kreator, pengemudi online, atau pekerja remote yang tidak terikat kontrak kerja formal. Dalam kondisi ini, tidak ada pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong pajak, sehingga individu tersebut harus menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri PPh 21 atas penghasilannya. Sayangnya, mayoritas dari mereka tidak memiliki pemahaman maupun perangkat untuk melakukannya secara benar. Kurangnya pendampingan dan regulasi teknis terhadap jenis pekerjaan baru ini menyebabkan potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor tersebut.

Implikasi dari rendahnya literasi ini sangat nyata. Selain menyebabkan kehilangan potensi pajak, hal ini juga menurunkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Ketika masyarakat tidak memahami mengapa mereka dikenakan pajak dan bagaimana perhitungannya, maka muncul resistensi dan kecurigaan terhadap sistem yang ada. Situasi ini memicu persepsi bahwa pajak bersifat membebani, bukan sebagai bentuk kontribusi warga negara terhadap pembangunan. Dalam jangka panjang, rendahnya literasi perpajakan akan menjadi hambatan struktural bagi tercapainya target rasio pajak yang ideal.

Dengan demikian, peningkatan literasi perpajakan, khususnya dalam aspek PPh Pasal 21, tidak dapat ditunda. Edukasi perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mencakup pemahaman atas regulasi terkini, penggunaan teknologi pelaporan seperti e-Bupot dan DJP Online, serta keterampilan teknis dalam menghitung dan mencatat pajak. Intervensi kebijakan dalam bentuk pelatihan gratis, pendampingan perpajakan UMKM, serta integrasi kurikulum pendidikan perpajakan dalam sistem pendidikan nasional merupakan langkah penting untuk menjembatani kesenjangan ini. Tanpa peningkatan literasi yang merata, reformasi perpajakan yang telah dilakukan melalui kebijakan tarif TER dan digitalisasi pelaporan akan sulit mencapai hasil yang maksimal.

Ketentuan PMK No. 168/PMK.03/2023 Tentang Tarif Efektif Rata-Rata

Menurut PMK 168/2023, pegawai tidak tetap adalah pekerja yang menerima penghasilan hanya ketika melakukan pekerjaan tertentu, baik berdasarkan jumlah hari kerja, volume pekerjaan, atau penyelesaian tugas tertentu, tanpa hubungan kerja tetap. Ini mencakup buruh harian, tenaga lepas, maupun pekerja borongan. Jenis penghasilan yang diterima bisa berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau dalam beberapa kasus, dibayarkan secara bulanan. Pemerintah Indonesia terus melakukan pembaruan sistem perpajakan sebagai bagian dari upaya reformasi fiskal nasional. Salah satu terobosan penting yang dihadirkan dalam beberapa tahun terakhir adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.03/2023, yang mulai berlaku pada tahun pajak 2024. Regulasi ini bertujuan menyederhanakan proses penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas penghasilan karyawan tidak tetap melalui pengenalan konsep Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Dalam PMK 168 Tahun 2023, terdapat dua metode penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Metode pertama digunakan ketika penghasilan diterima secara tidak tetap, misalnya harian, mingguan, berdasarkan satuan kerja, atau sistem borongan. Sementara itu, metode kedua berlaku jika penghasilan diberikan secara rutin setiap bulan.

Apabila penghasilan diterima secara tidak tetap, seperti harian, satuan, mingguan, atau borongan, maka perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Harian (TER Harian). Ketentuan ini diterapkan untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan rata-rata harian hingga maksimal Rp2.500.000. Apabila penghasilan harian melebihi angka tersebut, maka pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara menerapkan tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang dikenakan atas 50% dari jumlah penghasilan bruto harian. Di bawah ini disajikan tabel yang merangkum tarif PPh 21 untuk pegawai tidak tetap dengan pola penerimaan penghasilan non bulanan.

Tabel 1. Tarif Efektif Harian (TER Harian) PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan Harian	Tarif Efektif Harian
Rp0 – Rp450.000	0%
> Rp450.000 – Rp2.500.000	0,5%

Sumber: Konsultanku.co.id, dan diolah penulis, 2025.

Jika pegawai tidak tetap menerima penghasilan setiap bulan, maka pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja menggunakan tarif efektif bulanan (TER Bulanan). Dasar perhitungan pajaknya adalah jumlah

penghasilan bruto yang diterima dalam satu bulan. Penetapan tarif ini disesuaikan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori tertentu.

Tabel 2. Kategori Tarif Efektif Bulanan (TER) Berdasarkan Status PTKP dan Besaran PTKP dalam PMK 168/PMK.03/2023

Kategori TER	Status PTKP	Besaran PTKP
TER A	TK/0	Rp54.000.000
TER A	TK/1 & K/0	Rp58.500.000
TER B	TK/2 & K/1	Rp63.000.000
TER B	TK/3 & K/2	Rp67.500.000
TER C	K/3	Rp72.000.000

Sumber.Konsultanku.co.id, dan diolah penulis, 2025.

Sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan skema tarif progresif tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh dan turunannya. Pendekatan tersebut mengharuskan pemotong pajak (biasanya pemberi kerja) untuk memperhitungkan sejumlah variabel, termasuk penghasilan bruto setahun, biaya jabatan, iuran pensiun, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), serta lapisan tarif progresif yang terdiri atas lima level tarif (5% hingga 35%). Prosedur ini sering kali dianggap rumit, menyulitkan pemberi kerja kecil, dan meningkatkan risiko kesalahan dalam perhitungan serta pelaporan bulanan.

Dalam konteks tersebut, PMK No. 168/PMK.03/2023 memperkenalkan TER sebagai tarif tunggal bulanan yang secara matematis merupakan penyetaraan dari tarif progresif tahunan, dikombinasikan dengan komponen pengurang seperti PTKP dan biaya jabatan, sehingga menghasilkan nilai rata-rata efektif yang lebih sederhana untuk diterapkan dalam praktik. Artinya, pemberi kerja tidak lagi perlu melakukan simulasi penghitungan tahunan setiap bulan, melainkan cukup mengacu pada tabel TER bulanan yang telah disediakan dalam lampiran peraturan ini.

Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori A yakni PTKP TK/0 (Rp54 juta) dan PTKP TK/1 & K/0 (Rp58,5 juta):

Tabel 3. Tarif Kategori TER A

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER	No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
1	sampai dengan 5.400.000	0%	23	30.050.000 – 32.400.000	13%
2	5.400.000 – 5.650.000	0,25%	24	32.400.000 – 35.400.000	14%
3	5.650.000 – 5.950.000	0,5%	25	35.400.000 – 39.100.000	15%
4	5.950.000 – 6.300.000	0,75%	26	39.100.000 – 43.850.000	16%
5	6.300.000 – 6.750.000	1%	27	43.850.000 – 47.800.000	17%
6	6.750.000 – 7.500.000	1,25%	28	47.800.000 – 51.400.000	18%
7	7.500.000 – 8.550.000	1,5%	29	51.400.000 – 56.300.000	19%
8	8.550.000 – 9.650.000	1,75%	30	56.300.000 – 62.200.000	20%
9	9.650.000 – 10.050.000	2%	31	62.200.000 – 68.600.000	21%
10	10.050.000 – 10.350.000	2,25%	32	68.600.000 – 77.500.000	22%
11	10.350.000 – 10.700.000	2,5%	33	77.500.000 – 89.000.000	23%
12	10.700.000 – 11.050.000	3%	34	89.000.000 – 103.000.000	24%
13	11.050.000 – 11.600.000	3,5%	35	103.000.000 – 125.000.000	25%
14	11.600.000 – 12.500.000	4%	36	125.000.000 – 157.000.000	26%
15	12.500.000 – 13.750.000	5%	37	157.000.000 – 206.000.000	27%
16	13.750.000 – 15.100.000	6%	38	206.000.000 – 337.000.000	28%
17	15.100.000 – 16.950.000	7%	39	337.000.000 – 454.000.000	29%
18	16.950.000 – 19.750.000	8%	40	454.000.000 – 550.000.000	30%
19	19.750.000 – 24.150.000	9%	41	550.000.000 – 695.000.000	31%
20	24.150.000 – 26.450.000	10%	42	695.000.000 – 910.000.000	32%
21	26.450.000 – 28.000.000	11%	43	910.000.000 – 1.400.000.000	33%
22	28.000.000 – 30.050.000	12%	44	1.400.000.000	3

(Sumber: PMK 168/PMK.03/2023), dan diolah penulis, 2025.

Sebagai contoh, untuk pegawai tidak tetap yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (status TK/0), perhitungan PPh Pasal 21 cukup mengacu pada penghasilan bruto bulanan dan mencocokkannya dengan tarif dalam Tabel Lampiran A.1 PMK tersebut. Pengenalan tarif TER ini memberikan beberapa keuntungan dari sisi administrasi dan efisiensi. Pertama, metode ini menurunkan kompleksitas perhitungan pajak bagi pemotong pajak, khususnya di sektor UMKM atau pemberi kerja yang tidak memiliki tenaga akuntan pajak profesional. Kedua, sistem ini memungkinkan konsistensi pemotongan setiap bulan tanpa perlu merekonsiliasi kelebihan atau kekurangan pemotongan pada akhir tahun. Ketiga, format tarif ini lebih mudah diajarkan dan dipahami oleh pemberi kerja maupun pegawai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan.

Selain itu, pendekatan TER juga sejalan dengan strategi digitalisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendorong otomatisasi pelaporan melalui aplikasi e-Bupot dan e-SPT PPh 21, di mana sistem dapat

langsung memfasilitasi penghitungan berdasarkan input penghasilan bruto dan status PTKP yang telah ditentukan. Dengan demikian, risiko human error yang sebelumnya terjadi akibat kesalahan dalam menyusun komponen pengurang atau menginput tarif secara manual dapat diminimalisasi secara signifikan.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan tarif TER dalam PMK No. 168/PMK.03/2023 tetap mensyaratkan data administratif yang akurat, seperti informasi status pernikahan, jumlah tanggungan, dan konsistensi penghasilan bulanan. Apabila data tersebut tidak diinput dengan benar, maka pengenaan tarif TER berpotensi menghasilkan pemotongan yang tidak sesuai, sehingga koreksi pada akhir tahun pajak tetap diperlukan melalui pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak. Secara substantif, kebijakan tarif TER mencerminkan upaya pemerintah dalam merancang sistem perpajakan yang adaptif terhadap kondisi lapangan, terutama dalam menghadapi keterbatasan kapasitas administrasi fiskal di kalangan pelaku ekonomi kecil dan menengah. PMK ini bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga bagian dari strategi besar reformasi perpajakan nasional dalam rangka memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kepatuhan sukarela.

Dengan mempertimbangkan dampak administratif, psikologis, dan fiskal dari tarif TER, PMK No. 168/PMK.03/2023 menjadi salah satu regulasi progresif yang menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan lapangan. Kendati demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam menyosialisasikan aturan ini secara luas serta memastikan bahwa seluruh pemberi kerja, termasuk pelaku UMKM, memiliki pemahaman dan perangkat teknis untuk menerapkannya secara benar.

Ilustrasi Perhitungan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

1. Penghasilan Dibayarkan Harian

Karina adalah seorang pekerja dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki status kawin tanpa tanggungan (K/0). Ia bekerja sebagai buruh harian di PT ABC selama 15 hari, dengan upah harian sebesar Rp450.000. Mengacu pada ketentuan dalam PMK 168 Tahun 2023, penghasilan harian Karina dikenakan Tarif Efektif Harian sebesar 0%. Dengan demikian, penghasilan yang diterima tidak dikenai pemotongan PPh Pasal 21.

2. Penghasilan Dibayarkan Bulanan

Nana bekerja sebagai pemetik teh di perkebunan PT Teh Kenangi dan menerima penghasilan bulanan yang dihitung berdasarkan hasil panen. Nana belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Pada tahun 2023, penghasilan yang diterima Nana per bulan adalah sebagai berikut:

- a. Januari: Rp4.500.000
- b. Februari: Rp8.000.000
- c. Maret: Rp5.500.000
- d. April: Rp7.000.000
- e. Mei: Rp8.000.000
- f. Juni: Rp6.300.000
- g. Juli: Rp7.000.000
- h. Agustus: Rp8.000.000
- i. September: Rp6.000.000
- j. Oktober: Rp9.000.000
- k. November: Rp4.000.000
- l. Desember: Rp8.000.000

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan Nana dihitung berdasarkan tarif pajak bulanan untuk status PTKP (TK/0), dengan kategori A.

Penyelesaian :

Tabel 4. Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap Milik Nana

Bulan	Jumlah Penghasilan (Rp)	TER Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	4.500.000	0%	-
Februari	8.000.000	1,50%	120.000
Maret	5.500.000	0,25%	13.750
April	7.000.000	1,25%	87.500
Mei	8.000.000	1,50%	120.000
Juni	6.300.000	1%	63.000
Juli	7.000.000	1,25%	87.500
Agustus	8.000.000	1,50%	120.000
September	6.000.000	0,75%	45.000
Oktober	9.000.000	1,75%	157.500
November	4.000.000	0%	-

Bulan	Jumlah Penghasilan (Rp)	TER Kategori A	PPh Pasal 21 (Rp)
Desember	8.000.000	1,50%	120.000
JUMLAH	81.300.000		934.250

Sumber: data diolah penulis, 2025

Untuk memahami bagaimana tarif efektif rata-rata (TER) yang diperkenalkan dalam PMK No. 168/PMK.03/2023 diterapkan secara riil, adapun tarif kategori TER B Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori B yakni PTKP TK/2 & K/1 (Rp63 juta) dan PTKP TK/3 & K/2 (Rp67,5 juta) dan Rincian tarif efektif rata-rata bulanan untuk TER kategori C yakni PTKP TK/3 (Rp70 juta).

Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana penggunaan tarif efektif memudahkan proses administrasi, meningkatkan efisiensi pelaporan, dan mengurangi risiko kesalahan dalam penghitungan. Jika dibandingkan dengan sistem lama yang harus menghitung PTKP, biaya jabatan, iuran pensiun, serta membandingkan penghasilan kena pajak tahunan dengan tarif progresif, pendekatan TER memberikan solusi yang sangat praktis, terutama bagi sektor UMKM dan pemberi kerja yang memiliki kapasitas terbatas dalam mengelola sistem perpajakan kompleks.

Penting dicatat, meskipun metode TER menyederhanakan proses bulanan, pada akhir tahun wajib pajak tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan secara mandiri. Apabila terjadi kelebihan atau kekurangan pemotongan, maka wajib pajak berkewajiban melakukan pelunasan atau pengajuan pengembalian pajak.

Aspek Akuntansi dan Pelaporan

Dalam sistem akuntansi modern, pencatatan kewajiban perpajakan seperti Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu. PPh 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan bukan hanya mencerminkan beban operasional perusahaan, tetapi juga menciptakan kewajiban yang harus dilaporkan sebagai utang kepada negara. Oleh karena itu, pencatatan atas transaksi pajak ini memiliki dampak langsung terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Seperti dijelaskan oleh Angellita (2025), pemotongan PPh 21 harus dicatat sebagai utang pajak dalam laporan keuangan karena dana tersebut bukan milik perusahaan, melainkan merupakan kewajiban yang harus disetor ke kas negara. Dengan menggunakan prinsip basis akrual, perusahaan diwajibkan mengakui kewajiban pajak pada saat terjadinya transaksi penghasilan (pembayaran gaji), bukan saat pajak tersebut disetorkan.

Struktur pencatatan jurnal yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

Beban Gaji	XXX	
Utang PPh 21		XXX
Kas/Bank		XXX

Dalam entri jurnal tersebut, jumlah beban gaji dicatat penuh sebagai pengeluaran operasional. Selanjutnya, bagian PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan dicatat sebagai kewajiban (utang) dan tidak langsung dibayarkan kepada karyawan, melainkan disetorkan ke negara. Sisa dari total beban gaji dibayarkan melalui kas atau rekening bank perusahaan kepada karyawan.

Jika pencatatan tersebut dilakukan secara keliru, maka laporan keuangan akan menampilkan informasi yang tidak wajar. Hal ini tidak hanya menimbulkan risiko ketidakwajaran informasi keuangan, tetapi juga dapat mengakibatkan sanksi administrasi atau denda dari otoritas perpajakan jika ditemukan pelanggaran dalam pelaporan atau penyetoran pajak.

Lebih lanjut, dalam penerapan sistem pelaporan digital seperti e-Bupot dan e-SPT Masa PPh 21, informasi yang akurat sangat diperlukan, termasuk jumlah bruto, kode objek pajak, status PTKP, dan nominal pemotongan. Ketidaksesuaian informasi dalam sistem pelaporan dapat mengakibatkan data ditolak atau diverifikasi ulang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penting juga untuk memperbaiki sistem akuntansi internal agar dapat mengintegrasikan perhitungan otomatis Tarif Efektif Rata-Rata (TER) seperti yang diatur dalam PMK No. 168/PMK.03/2023. Hal ini akan membantu akuntan dalam mengotomatiskan penghitungan pajak berdasarkan status PTKP dan penghasilan karyawan, serta memastikan kesesuaian antara data penggajian dan pelaporan pajak.

Terdapat pula dimensi legalitas dan auditabilitas yang harus diperhatikan. Apabila pencatatan pajak tidak dilakukan sesuai prosedur, maka laporan keuangan perusahaan dianggap tidak mencerminkan kewajiban aktual. Dalam konteks ini, auditor eksternal berhak memberikan opini dengan paragraf penekanan atau bahkan modifikasi opini audit apabila terdapat ketidaksesuaian material terkait pengakuan dan pelaporan PPh Pasal 21.

Khusus dalam penerapan tarif TER berdasarkan PMK 168/PMK.03/2023, akuntan perusahaan harus memperbaiki sistem informasi akuntansi agar dapat mengintegrasikan tabel tarif efektif ke dalam modul penggajian. Sistem akuntansi yang modern memungkinkan integrasi otomatis tarif pajak berdasarkan status PTKP,

sehingga setiap perhitungan pajak dilakukan secara konsisten dan minim kesalahan. Selanjutnya, pada akhir masa pajak bulanan, seluruh data pemotongan PPh Pasal 21 dikompilasi untuk pelaporan melalui SPT Masa PPh 21. Dalam tahap ini, peran akuntansi sangat menentukan, karena seluruh data harus ditarik dari jurnal transaksi, termasuk total penghasilan bruto, jumlah pajak terutang, dan bukti pembayaran melalui billing system. Kesesuaian antara jurnal akuntansi dan pelaporan fiskal adalah wujud dari prinsip *accountability* yang menjadi fondasi transparansi korporasi.

Secara keseluruhan, keterpaduan antara sistem akuntansi internal dan sistem perpajakan nasional merupakan prasyarat utama dalam membangun kepatuhan pajak yang efektif dan efisien. Perusahaan tidak hanya berkewajiban memotong dan menyetor PPh 21, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut tercermin secara akurat dalam laporan keuangan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada otoritas pajak maupun auditor eksternal. Akuntansi pajak yang andal bukan sekadar kewajiban legal, tetapi juga merupakan instrumen tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*) dan wujud komitmen perusahaan terhadap kepatuhan hukum.

Implikasi Terhadap Kepatuhan Dan Efisiensi Fiskal

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) melalui PMK No. 168/PMK.03/2023 menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk mempermudah proses penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini menghadapi kendala dalam memahami rumitnya tarif progresif tahunan. Dengan adanya TER, penghitungan pajak cukup dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif yang sesuai status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tanpa perlu lagi menyusun komponen pengurang seperti biaya jabatan atau iuran pensiun.

Kemudahan ini secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Seperti dijelaskan oleh Angellita (2025) dalam studinya, tarif TER mampu menyederhanakan proses pemotongan dan pelaporan pajak, sehingga memperkecil kemungkinan kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Hal ini sangat berdampak bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki sumber daya untuk mengelola perpajakan secara kompleks.

Dari sisi administrasi negara, standar tarif TER juga memberikan manfaat besar. Sistem pelaporan seperti e-Bupot dan e-SPT Masa PPh 21 dapat mengotomatiskan proses validasi dan analisis data, memudahkan audit, dan memperkuat pengawasan berbasis data digital. Hal ini sesuai dengan semangat modernisasi dan digitalisasi yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mewujudkan sistem pajak yang lebih efisien dan transparan.

Selain itu, simplifikasi ini juga mempercepat arus pelaporan dan penyetoran pajak. Perusahaan tidak perlu lagi menyusun laporan secara manual dan panjang; cukup dengan sistem gaji otomatis yang telah terintegrasi dengan ketentuan TER. Dari sudut pandang karyawan, transparansi tarif ini meningkatkan pemahaman mereka atas potongan pajak yang diterima, sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Namun, efektivitas sistem TER tetap sangat bergantung pada tingkat literasi perpajakan pelaku usaha dan pekerja. Banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami regulasi baru ini atau tidak memiliki perangkat digital untuk menerapkannya. Hal ini sejalan dengan temuan Pratiwi (2024) bahwa tingkat pemahaman pajak di sektor informal masih rendah, bahkan di kota besar.

Karena itu, edukasi dan pelatihan perpajakan menjadi elemen penting dalam keberhasilan sistem ini. Pemerintah perlu menggandeng lembaga pendidikan, asosiasi usaha, dan pengembang teknologi untuk menyediakan pelatihan praktis berbasis aplikasi. Pengenalan sistem pelaporan yang mudah digunakan juga penting, terutama bagi wilayah yang minim akses internet atau SDM.

Dalam jangka panjang, keberhasilan sistem TER dapat mendorong peningkatan rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*), karena semakin banyak individu dan pelaku usaha yang terdorong untuk patuh membayar pajak. Namun, agar hal ini terwujud, perlu ada pengawasan aktif, penggunaan big data, dan pemanfaatan teknologi seperti *AI anomaly detection* untuk mencegah kecurangan dan manipulasi data.

Evaluasi berkala juga harus dilakukan terhadap struktur tarif TER, agar selaras dengan dinamika inflasi dan perubahan struktur penghasilan nasional. Tanpa penyesuaian, tarif efektif yang saat ini dianggap adil bisa berubah menjadi beban atau celah yang justru merugikan sistem pajak secara keseluruhan.

Pada akhirnya, sistem TER bukan sekadar instrumen teknis, melainkan bagian dari strategi reformasi menyeluruh. Ia memadukan pendekatan hukum, sosial, dan teknologi untuk menciptakan sistem perpajakan yang inklusif dan modern. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada sinergi antara regulasi, edukasi, dan teknologi yang merata di semua sektor ekonomi.

KESIMPULAN

Penerapan dua skema penghitungan PPh 21. TER Harian dan TER Bulanan bagi pegawai tidak tetap memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam pelaporan pajak. Dengan basis perhitungan yang hanya mengacu

pada penghasilan bruto masa berjalan, sistem ini menyederhanakan administrasi dan meningkatkan potensi kepatuhan. Namun, pemahaman yang baik dari pemberi kerja dan dukungan sistem informasi tetap diperlukan agar kebijakan ini berjalan efektif.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan dan pemahaman atas akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu faktor utama adalah rendahnya literasi perpajakan di kalangan masyarakat umum serta pelaku usaha, yang menyebabkan keterlambatan dan kesalahan dalam pelaporan pajak. Selain itu, dinamika perubahan regulasi yang cepat dan kompleks turut menyulitkan proses adaptasi oleh para wajib pajak. PPh Pasal 21 memegang peranan penting dalam struktur pendapatan negara karena dikenakan langsung atas penghasilan individu dari pekerjaan atau pemberian jasa. Hal ini menjadikannya salah satu sumber penerimaan yang strategis dan stabil. Namun, pemahaman yang kurang memadai mengenai dasar pengenaan, tarif, serta prosedur pelaporan menyebabkan tingkat kepatuhan pajak yang belum optimal di berbagai sektor ekonomi.

Seiring dengan perubahan regulasi perpajakan, pemerintah menerbitkan PMK No. 168/PMK.03/2023 yang memperkenalkan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk penyederhanaan perhitungan PPh 21. Pendekatan ini menetapkan tarif rata-rata yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas dan meringankan beban administratif, terutama bagi pemberi kerja.

Penerapan TER terbukti memberikan kemudahan praktis dalam proses pemotongan pajak. Berbeda dengan metode konvensional yang memerlukan perhitungan komponen pengurang seperti biaya jabatan dan iuran pensiun, TER telah mengintegrasikan faktor-faktor tersebut secara agregat. Ini menjadikan proses perhitungan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diimplementasikan oleh berbagai entitas usaha. Dari sudut pandang akuntansi, penerapan TER berimplikasi positif terhadap proses pencatatan kewajiban pajak dalam laporan keuangan. Dengan prinsip akrual dan pengakuan beban yang tepat waktu, perusahaan dapat menjaga integritas data fiskal mereka. Hal ini sangat penting dalam menciptakan transparansi serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan kewajiban perpajakan.

Penerapan akuntansi PPh 21 yang akurat juga memungkinkan integrasi yang lebih mulus dengan sistem pelaporan digital seperti e-Bupot dan pelaporan SPT Masa PPh 21. Penggunaan sistem digital mempercepat alur pelaporan dan meminimalisir potensi kesalahan yang sering terjadi dalam proses manual. Ini juga mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan digitalisasi administrasi perpajakan. Selain itu, ketepatan dalam pencatatan pajak membantu perusahaan menghindari sanksi administratif akibat pelaporan yang tidak sesuai. Ketaatan terhadap waktu pemotongan dan penyetoran juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan fiskal secara umum. Hal ini menjadi bagian dari manajemen risiko yang harus diperhatikan oleh setiap entitas usaha.

Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan TER berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendukung efisiensi fiskal nasional. Dengan proses yang lebih sederhana, wajib pajak menjadi lebih terdorong untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu. Ini merupakan langkah maju dalam membangun budaya pajak yang sehat dan berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada upaya edukasi berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Tanpa pemahaman yang baik dari para wajib pajak, simplifikasi regulasi dapat menimbulkan kebingungan baru di lapangan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan mengenai perubahan kebijakan perlu terus diperkuat. Sistem informasi yang memadai juga menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan penerapan akuntansi PPh 21 berbasis regulasi terbaru. Ketersediaan perangkat lunak, panduan teknis, serta dukungan layanan konsultasi akan memperkuat kesiapan wajib pajak dalam menerapkan perhitungan dan pelaporan pajak yang sesuai. Kolaborasi antara pemerintah, konsultan pajak, dan pelaku usaha menjadi elemen penting dalam rantai kepatuhan ini.

Secara keseluruhan, penerapan akuntansi PPh 21 dengan pendekatan TER bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai strategi fiskal yang mendukung efisiensi pelaporan, penguatan kepatuhan, dan optimalisasi penerimaan negara. Dengan fondasi yang kuat berupa edukasi dan sistem yang terintegrasi, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mereformasi sistem administrasi perpajakan Indonesia ke arah yang lebih modern dan inklusif.

Agar implementasi PPh Pasal 21 dengan pendekatan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak. Intervensi tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga edukatif dan teknologi, demi menjamin adaptasi sistem yang komprehensif oleh seluruh lapisan masyarakat wajib pajak.

Pertama, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kebijakan TER secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini harus secara khusus menjangkau sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemberi kerja di daerah terpencil yang sering kali mengalami keterbatasan akses informasi dan sumber daya perpajakan. Pendekatan ini tidak bisa hanya bersifat seremonial, tetapi harus disertai dengan modul pelatihan praktis yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi lapangan.

Kedua, pelatihan teknis yang dilakukan oleh DJP sebaiknya menggandeng lembaga pelatihan profesional, asosiasi pengusaha, serta dinas pemerintah daerah agar memiliki daya jangkauan yang lebih luas. Pelatihan ini dapat disesuaikan secara tematik, misalnya fokus pada perhitungan PPh 21 untuk UMKM, perusahaan jasa, atau sektor informal. Selain itu, penggunaan media daring seperti webinar dan tutorial video akan mempermudah akses bagi peserta yang tidak dapat hadir secara fisik.

Ketiga, untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkeadilan, DJP dapat mempertimbangkan skema insentif bagi wajib pajak yang telah secara konsisten menerapkan perhitungan dan pelaporan pajak berbasis TER secara benar. Insentif ini bisa berupa pengurangan denda administratif atau akses kemudahan layanan perpajakan tertentu, yang pada akhirnya akan memotivasi peningkatan kepatuhan sukarela.

Keempat, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku industri diperlukan dalam bentuk riset terapan guna mengevaluasi efektivitas kebijakan TER. Penelitian akademik yang berbasis data lapangan, seperti studi kasus perusahaan atau survei sektor industri tertentu, akan memberikan insight mendalam terhadap implementasi aktual kebijakan.

Kelima, bagi peneliti akademik selanjutnya, disarankan untuk melakukan pendekatan kuantitatif dalam menilai pengaruh kebijakan TER terhadap kepatuhan pajak, efisiensi administrasi, serta dampaknya terhadap penerimaan negara.

Dan pemerintah juga perlu mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi berkala atas implementasi TER, termasuk laporan triwulanan dari unit DJP di setiap daerah. Hasil monitoring ini harus menjadi dasar untuk penyesuaian kebijakan, pelatihan ulang, atau perbaikan sistem digital yang digunakan. Secara umum, kesuksesan implementasi TER bergantung pada keterpaduan antara regulasi yang jelas, edukasi yang merata, teknologi yang adaptif, serta kemitraan lintas sektor yang saling mendukung. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem perpajakan Indonesia dapat berkembang menjadi lebih inklusif, efisien, dan akuntabel dalam jangka panjang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti. Setiap proses yang dilalui hingga terselesaikannya jurnal ini tidak lepas dari pertolongan dan ridha-Nya.

Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aryanto Nur, S.E., M.M., Ak., CPA., M.Ak., selaku dosen pembimbing, yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Semoga segala ilmu, waktu, dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Angellita, P., Bidandari, F. T., Hayyu, D. A., & Ruslan, M. A. D. 2025. Analisis Penerapan Pencatatan, Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pada Pajak Penghasilan 21 PT. XXX. *Evolusi Ekonomix: Jurnal Akuntansi Modern*, 7(1). <https://journalpedia.com/1/index.php/jkm/article/view/4639/4798> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025).
- [2] Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. 2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2). <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/view/1248> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025).
- [3] Dinata, I. K. S., Arsana, I. M. M., & Suarjana, A. A. G. M. 2023. Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 19(2), 151-162. <https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JBK/article/view/1049> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025).
- [4] Herodion, E., Halik, M. Y., & Linting, I. 2024. Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Gross Basis Method, Net Basis Method, Dan Gross Up Method Pada Pt Portal Indonesia Perkasa. *JeJAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 19-31. <https://www.ojsapaji.org/index.php/JeJAK/article/view/314/188> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025).
- [5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/e60a82e0-b218-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023pmkeuangan168.pdf> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025).
- [6] Konsultanku. 2024. PPh 21 Pegawai Tidak Tetap: Tarif dan Mekanisme Pemotongan. Diakses dari <https://konsultanku.co.id/blog/pph-21-pegawai-tidak-tetap> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025).
- [7] Mardiasmo, M. B. A. 2016. PERPAJAKAN-Edisi Terbaru. Penerbit Andi. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=7bLsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=Mardiasmo.%2B%282020%29.%2BPerpajakan%2BEdisi%2BRevisi.%2BAndi%2BOffset&ots=ldseJ2Ro_Y&sig=o0sA2cNagyfB_r4cmIaZiLflvNA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (Diakses Pada tanggal 11 Mei 2025).
- [8] Pratiwi, A., Zahari, Z., & Nurhayati, N. 2024. Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 Pada Gaji Karyawan Pt. Tanaka Medan Sakti. *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 123-131. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/worksheet/article/view/4580/pdf> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025).
- [9] Saerang, D. P. E., & Johannes, A. E. Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 2142. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/4872/4398> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025).

- [10] Silvana, S. S., & Rahayu, Y. 2021. Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 10(7). <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4105/4116> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025).
- [11] Susilawati, N., Indriani, I., Riana, V., & Aryan, D. 2021. Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Determinannya (Studi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Sebatik, 25(1), 286-295. <https://sebatik.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/1288/419> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2025).